



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan :

NENENG ROIHATUL JANNAH, bertempat tinggal: Kp. Cibodo, RT 001, RW 012 Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 08 April 2021 dengan nomor register 123/Pdt.P/2021/PN.Blb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ENDANG RAHMAT, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/1988 tanggal 12 September 1988 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. MOH WILDAN MIPTAHUL ROHMAN, dilahirkan di Bandung pada tanggal 01 September 1989 ;
 2. GINA DINI NURUL FITRI, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Februari 1994 ;
 3. MUHAMAD AZKA ZAMIUL KHOER, dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 April 2000 ;
 4. NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2007, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.597/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung ;

- Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-09072018-0004 tertanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung ;

- Bahwa dengan telah meninggal dunianya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah PEMOHON dan ke 4 (empat) orang anak Pemohon sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Ahliwaris tertanggal 09 Juli 2018 ;

- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan ke 4 (empat) orang anaknya sebagai ahliwarisnya telah pula meninggalkan harta berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 771, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 17 November 2006 Nomor : 257/Babakan/2006, Luas 371 M2, tercatat atas nama Moh Wildan Miptahyul Rohman, muhamad Azka Zamiul Khoer, Nazwa Raudatul Jannah, Neneng Roihatul Jannah dan Gina Dini Nurul Fitri ;

- Bahwa sekarang para ahliwaris dari ENDANG RAHMAT (Pemohon dan ke 4 (empat) orang anaknya) sangat memerlukan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta kesehatan, karenanya mereka bermaksud akan menjaminkan tanah sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi oleh karena dari para ahliwaris ENDANG RAHMAT tersebut pada saat ini ada yang masih dibawah umur yaitu yang bernama NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2007, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan ;

- Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum guna menjaminkan hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk Pemohon NENENG ROIMATUL JANNAH untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa bernama :
NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2007, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.597/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon NENENG ROIMATUL JANNAH bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum guna menjaminkan atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut dari :
Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 771, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 17 November 2006 Nomor : 257/Babakan/2006, Luas 371 M2, tercatat atas nama Moh Wildan Miptahyul Rohman, Muhamad Azka Zamiul Khoer, Nazwa Raudatul Jannah, Neneng Roihatul Jannah dan Gina Dini Nurul Fitri ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, datang menghadap dimuka persidangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan kesalahan pengetikan anak keempat tahun lahir tertulis tahun 2007 seharusnya 2005 pada halaman 1 dan 3 serta nama Pemohon tertulis ROIMATUL seharusnya ROIHATUL pada halaman 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 s/d P-7 yang telah diteliti dan dicocokkan serta sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi yang kesemuanya telah didengar
Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya, keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan memohon penetapan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut pada pokoknya dimaksudkan agar Pemohon selaku ibu kandung atau orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Nazwa Raudatul Jannah untuk diberi izin melakukan perbuatan hukum untuk mewakili menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 771, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat?

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan sebagaimana dimintakan Pemohon? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 dan keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina ;

Menimbang, bahwa di dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada huruf A. Permohonan angka 1 menyatakan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, bahwa dalam perkara pemohon ini dalam surat permohonannya dan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dimana bertempat tinggal: Kp. Cibodo, RT 001, RW 012 Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, maka oleh karena wilayah tersebut termasuk wilayah hukumnya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak pula melanggar kesusilaan untuk dapat dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini mengenai apakah pemohon adalah ibu/ orang tua dari Nazwa Raudatul Jannah yang belum dewasa atau dibawah umur dan apakah pemohon cakap secara hukum untuk anaknya mewakili melakukan tindakan hukum terhadap anaknya tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina, serta bukti surat tertanda P-7 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciparay antara Pemohon dengan Endang Rahmat bahwa Pemohon dengan Endang Rahmat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1988 di Kantor KUA Kecamatan Ciparay ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pernikahan tersebut apakah Pemohon dan suaminya Endang Rahmat mempunyai anak dan apakah suaminya Endang Rahmat tersebut masih hidup? Bahwa berdasarkan keterangan saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina serta bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Endang Rahmat bahwa ternyata suami Pemohon yaitu Endang Rahmat telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 29 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Endang Rahmat meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan Pemohon apakah mempunyai anak? Bahwa berdasarkan keterangan saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina, serta bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, bukti surat tertanda P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwa Raudatul Jannah, bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Endang Rahmat diketahui Kepala Desa Babakan dan Camat Ciparay dan P-7 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciparay antara Pemohon dengan Endang Rahmat bahwa Pemohon bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Endang Rahmat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1988 di Kantor KUA Kecamatan Ciparay telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu pertama:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH WILDAN MIPTAHUL ROHMAN, dilahirkan di Bandung pada tanggal 01 September 1989 ;
2. GINA DINI NURUL FITRI, dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Februari 1994 ;
3. MUHAMAD AZKA ZAMIUL KHOER, dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 April 2000 ;
4. NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2005 (sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.597/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah selama pernikahan itu ada harta yang didapat dari rumah tangga tersebut? Bahwa berdasarkan keterangan saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina serta bukti surat tertanda P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 771, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, bahwa selama pernikahannya itu almarhum Endang Rahmat ada meninggalkan harta diantaranya yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 771, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 17 November 2006 Nomor : 257/Babakan/2006, Luas 371 M2, tercatat atas nama Moh Wildan Miptahul Rohman, Muhamad Azka Zamiul Khoer, Nazwa Raudatul Jannah, Neneng Roihatul Jannah dan Gina Dini Nurul Fitri. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Awaludin dan saksi Leni Karlina bahwa Pemohon sebagai ibu kandung atau orang tua yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, bahwa Pemohon selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tidak boros dan tidak pula dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, bahwa maksud Pemohon untuk menjaminkan tanah dan rumahnya tersebut di atas juga disetujui oleh ahli waris yang lain (anaknya Pemohon yaitu Moh. Wildan Miptahul Rohman, Muhamad Azka Zamiul Khoer dan Gina Dini Nurul Fitri) karena untuk kepentingan pendidikan anak yang belum dewasa tersebut dan sebagai tambahan modal usaha di warungnya Pemohon yang keuntungannya untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa dengan demikian Pemohon sebagai orang tua atau ibu kandung yang cakap untuk mewakili melakukan tindakan atau perbuatan hukum dari salah anaknya yang belum dewasa secara hukum tersebut diatas yaitu NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2005 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk menjaminkan hartanya berupa tanah dan rumah seperti tersebut diatas. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua atau ibu kandung NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2005 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dari perkawinannya dengan alm. Endang Rahmat yang belum cakap menurut hukum sedangkan ketiga anak lainnya yaitu Moh Wildan Miptahul Rohman, Muhamad Azka Zamiul Khoer dan Gina Dini Nurul Fitri sudah cakap menurut hukum. Bahwa Pemohon masih mempunyai kekuasaan sebagai orang tua dan tidak pernah dicabut kekuasaannya tersebut sehingga Pemohon cakap secara hukum untuk mewakilinya melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan untuk anaknya yang bernama NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2005 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan perbuatan hukum disini menurut adalah mewakilinya untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum menjaminkan terhadap tanah dan rumah tersebut diatas, sehingga kepada Pemohon dapat kiranya diberikan izin untuk mewakili untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, karena selain itu permohonan Pemohon tersebut telah berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, juga permohonan ini tidak pula melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan yang timbul ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR dan peraturan perundang-undangan yang bertalian ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menunjuk Pemohon NENENG ROIHATUL JANNAH untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa bernama : NAZWA RAUDATUL JANNAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 24 November 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.587/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung ;

3. Memberi izin kepada Pemohon NENENG ROIHATUL JANNAH bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum guna menjaminkan atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut dari :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 771, Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 17 November 2006 Nomor : 257/Babakan/2006, Luas 371 M2, tercatat atas nama Moh Wildan Miptahul Rohman, Muhamad Azka Zamiul Khoer, Nazwa Raudatul Jannah, Neneng Roihatul Jannah dan Gina Dini Nurul Fitri ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan tersebut dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m tsb,

A. ZAKKI L. FAHMI, SH, MH

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 75.000,-
3. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
4. Materai..... Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP..... Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah Rp. 50.000,-

J u m l a hRp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).